



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.10.74/1785 / 2024

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KG PADA
TITIK SERAH SUB PENYALUR/PANGKALAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan.
- KEDUA :
- Perhitungan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kg tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Hargaex Pertamina : Rp11.584,00
(SPPBE/SPBE) termasuk PPN
 - b. Margin Agen : Rp1.166,00
 - c. Harga Jual Eceran (HJE) : Rp12.750,00
 - d. Biaya Operasional Agen : Rp2.770,00
(Kenaikan BBM, UMR dan Spare Part)
 - e. Harga Jual Agen ke Pangkalan : Rp15.520,00
 - f. Margin Pangkalan : Rp2.480,00
 - g. HET di Pangkalan : Rp18.000,00
- KETIGA :
- Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 kg di pangkalan adalah harga yang diterima konsumen dan apabila terjadi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 500/ 0773 / 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Untuk Pengguna Pada Titik Serah di Pangkalan/Sub Penyalur Wilayah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ